



P U T U S A N

Nomor :322/Pdt/2001/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Per-
data dalam peradilan tingkat banding yang dilaku-
kan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Juli --
2001 Nomor:322/Pdt/2001/PT.Smg. dalam sidangnya -
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di-
bawah ini dalam perkara antara :-----

NY. MARYATI alias CEWO;-----

Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa -
Danaraja RT 01/RW I, Kecamatan Banyumas, Kabu-
paten Banyumas;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :--

SUNARTO, SH. dan NY. MARDIJATI TJ.HN, SH. Peng-
acara, keduanya berkantor di Jalan Supriyadi,
Gang Cempaka 19 Purwokerto, berdasarkan surat
kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2001.-----

Semula disebut sebagai TERGUGAT, sekarang di-
sebut sebagai PEMBANDING.-----

m e l a a w a n

NY. SRI MULATSIH;-----

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertem-
pat tinggal di Desa Danaraja RT 02/RW II, Ke-
camatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :--

PRASETYO, SH. dan ARIS PRIYADI, SH. Pengacara -
yang berkantor di Jalan Cemara IV No. 84, Pe-
rumahan Teluk Purwokerto, berdasarkan surat -
kuasa khusus tanggal 22 Juli 2000.-----

Semula.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula disebut sebagai PENGUGAT, sekarang --
disebut sebagai TERBANDING.***-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara, salinan ---
resmi putusan perkara tersebut dan semua surat-su
rat yang berhubungan dengan perkara ini.-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan
mengenai duduknya perkara ini, sebagaimana tercan
tum dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas tang
gal 8 Maret 2001 Nomor:19/Pdt.G/2000/PN.Bms.----
yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabukkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan hukumnya bahwa tanah sengketa selu-
as 695 m2 yang terdiri dari 125 m2 dan 570 m2-
dalam letter C. No. 305 persil 36 a. D.I. ter-
letak di Desa Danaraja, Kecamatan Banyumas, Ka
bupaten Banyumas adalah milik Penggugat.-----
3. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 90 -
surat ukur No.299 tahun 1969 atas nama SAKEM -
janda SANGGUMAR tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa ---
oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan -
perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggu-
gat .-----
5. Menghukum Tergugat atau setiap orang yang men-
dapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah
sengketa.....



sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara atau POLRI .-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.523.500,- (lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).-----

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya .-----

Membaca, Akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas, bahwa pada tanggal 19 Maret 2001 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 16 Maret 2001 Nomor:19/Pdt.G/2000/PN.Bms. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Maret 2001 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyumas ;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan bunyi putusan Pengadilan Negeri Banyumas yang menerangkan bahwa putusan tersebut pada waktu diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat, putusan mana pada tanggal 28 Maret 2001 telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Tergugat;-----

Membaca, memori banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 10 April 2001 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 10 April 2001 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya.....



turunannya diserahkan kepada pihak lawannya pada-
tanggal 18 April 2001 oleh Jurusita Pengadilan Ne-
geri Banyumas ;-----

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa ber-
kas perkara bertanggal 14 April 2001 dan tanggal-
16 April 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas ---
yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak -
berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara di Pengadilan Negeri Banyumas sebe-
lum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemerik-
saan dalam tingkat banding terhadap putusan perka-
ra tersebut oleh Tergugat/Pembanding melalui kua-
sanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut -
cara serta menurut syarat-syarat yang ditentukan-
dalam Undang-Undang, maka permohonan banding ter-
sebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa telah memperhatikan pula
Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/
Pembanding dalam putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi memeriksa secara seksama berkas perkara --
yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persi-
dangan, bukti-bukti surat dan surat-surat lain --
yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke-
dua belah pihak yang berperkara beserta salinan--
resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal-

8 Maret.....

8 Maret 2001 Nomor:19/Pdt.G/2000/PN.Bms., maka --
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-
hukum Majelis Hakim Pertama yang dijadikan alasan
dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam --
perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga per-
timbangan tersebut dapat disetujui dan diambil --
alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan --
pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini
ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-
pertimbangan, maka putusan Pengadilan Negeri Ban-
nyumas tanggal 8 Maret 2001 Nomor:19/Pdt.G/2000/-
PN.Bms. dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pem-
banding sebagai pihak yang kalah dalam perkara --
ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya per-
kara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, ketentuan dalam pasal-pasal --
perundang-undangan dan peradilan lain yang berhu-
bungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L A N :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pem-
banding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas-
tanggal 8 Maret 2001 Nomor:19/Pdt.G/2000/PN.--
Bms. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar --
biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, ---
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar-
Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);---


Demikian





Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2001 --- oleh Majelis Hakim yang terdiri dari R. IMAM HARYADI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, A. RASYID NOOR, SH. dan --- H. HUSNI NASUCHA, SH. masing-masing Hakim Tinggi - Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut-- telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NY. ELSYA RONI ROHAYATI, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

Para Hakim Anggota,


Ketua Majelis,


A. RASYID NOOR, SH.


R. IMAM HARYADI, SH.


H. HUSNI NASUCHA, SH.

Panitera Pengganti,


ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Biaya

Biaya Perkara :

1. Biaya AdministrasiRp. 75.000,-
2. Meterai putusanRp. 6.000,-
3. Redaksi putusanRp. 3.000,-
4. Biaya pemberkasanRp. 26.000,-

Jumlah Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)